



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.G/2022/PA Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Nik.xxxxxxxxxx, No Hp. xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Wakasihu, 24 April 1984, Umur 37 tahun, Agama islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS, Alamat xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Ambon, 21 Februari 1986, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Waihaong Kecamatan Nusaniwe xxxx xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 25 Januari 2022 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Ab, tanggal 04 Februari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2011, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala sebagaimana tertuang dalam (Buku/Kutipan) Akta Nikah Nomor : 368/02/XII/2011, Tanggal 01 Desember 2011;

Halaman 1 dari 5 halaman putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kb.Cengkeh Perapatan RT.008/RW.009, xxxx xxxx xxxxx dalam keadaan baik dan nyaman bahagia;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - xxxxxxxx, umur 8 Tahun
 - xxxxxxxx, umur 8 TahunKedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon
4. Bahwa sejak 18 November 2015 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - Termohon telah mempunyai PIL (Pria Idaman Lain) / Selingkuh;
 - Termohon sering marah – marah tanpa alasan;
 - Bahwa kondisi psikologis termohon sudah tidak bisa diajak kompromi bicara, Dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga lagi;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 18 November 2015 masalah perselingkuhan yang di lakukan oleh Termohon, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah (rumah/ranjang) sampai sekarang dan pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan ijin dari pemohon sebagai suami;
6. Bahwa dengan perlakuan Termohon sebagaimana diatas tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawaddah dan Warahma di rasa sangat sulit di wujudkan;
7. Merujuk kepada alasan/dalil – dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadil perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu Raj ĩ terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hokum yang berlaku;

Halaman 2 dari 5 halaman putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Bila Pengadan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Pemohon selaku xxxxxxxx xxxxxx xxxxx belum memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan (lihat Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 *juntis* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990);

Bahwa Majelis Hakim menyarankan kepada Pemohon untuk mencabut Permohonannya dengan alasan Pemohon belum memiliki izin atasan, dan secara lisan Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menmbang, bahwa kuasa Pemohon mencabut perkara dengan alasan Pemohon belum memiliki izin atasan, atas permohonan pencabutan perkara tersebut atas persetujuan Pemohon, maka pemeriksaan perkara dianggap telah selesai,

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 5 halaman putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Ab. dicabut;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000.00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami **Drs.Muh.Mukrim.M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. Mursalin Tobuku.** dan **Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dahnier Achmad, SHI** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs.H. Mursalin Tobuku.

Drs.Muh.Mukrim.M.H

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dahnier Achmad, SHI.

Halaman 4 dari 5 halaman putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Ab